



PENETAPAN

Nomor 159 /Pdt P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Tarikin;
Umur : 29 Tahun;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Sikasur Rt 01/01, Kabupaten Pemalang;

selanjutnya disebut sebagai Permohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 02 September 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Pemalang Pada Tanggal 1 Juli 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama ARFY PRANAJA PRATAMA yaitu anak dari pasangan suami istri yang Bernama TARIKIN dan ASIH SUBEKTI;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang sesuai dengan petikan akta kelahiran No. 3327-LT-24072019-0093 pada tanggal 24 Juli 2019;
3. Bahwa anak pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt P/2024/PN Pml



4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal lahir dari 02 Juli 2018 menjadi 01 Juli 2018;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tanggal lahir anak pemohon tersebut adalah untuk sesuai dengan pengajuan awal;
6. Bahwa untuk sahnya ganti tanggal lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri Pematang Jaya;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon dari 02 Juli 2018 menjadi 01 Juli 2018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya di Pematang Jaya untuk mencatat tentang Penggantian Tanggal Lahir anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No. 3327-LT-24072019 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt P/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran No. 3327-LT-24072019-0093 pada tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari tanggal 02 Juli 2018 diperbaiki menjadi tanggal 01 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Sikasur Rt 01/01, Kabupaten Pemalang yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran No. 3327-LT-24072019-0093 pada tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis tanggal 02 Juli 2018;

2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran No. 3327-LT-24072019-0093 pada tanggal 24 Juli 2019 menjadi 01 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas anak pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah tanggal kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran No. 3327-LT-24072019-0093 pada tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari tanggal 02 Juli 2018 diperbaiki menjadi tanggal 01 Juli 2018 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penambahan/penggantian tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran No. 3327-LT-24072019-0093 pada tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari tanggal 02 Juli 2018 diperbaiki menjadi tanggal 01 Juli 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Umamah, S.H.I, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Umamah, S.H.I.,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	
	Rp. 50.000,-		
3.	Biaya panggilan	:	Rp -
4.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp.
	10.000,-		
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 159 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)